



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

STANDAR TAMBAHAN

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

Halaman : 86 dari 108

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR TAMBAHAN

Halaman : 87 dari 108

1. Definisi
 - a. Visi adalah komitmen untuk mencapai cita-cita perguruan tinggi yang ingin dicapai di masa depan.
 - b. Misi adalah cara yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi untuk mencapai visi perguruan tinggi.
 - c. Tujuan adalah kegiatan yang harus dilakukan agar visi dan misi tercapai.
 - d. Sasaran adalah terwujudnya semua visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Rasional Standar Dikti
Visi, misi, tujuan dan sasaran adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi universitas/fakultas dan program studi untuk meraih masa depan, yang perwujudannya mudah dipahami dan didukung dengan penuh rasa tanggungjawab dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.
3. Pernyataan Isi Standar Dikti
 - a. Tercapainya visi Unsurnya berisikan kedirgantaraan yang mampu diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
 - b. Terwujudnya visi Unsurnya dalam misi, tujuan dan sasaran yang dapat di implementasikan oleh seluruh sivitas akademika.
4. Strategi pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unsurnya.
 - a. Seluruh sivitas akademika Unsurnya bisa menunaikan dan melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan baik.
 - b. Visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai target waktu yang ditetapkan.
5. Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unsurnya.
Tersusunnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas dan melakukan sosialisasi di lingkungan universitas.
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unsurnya.
 - a. Ketua yayasan
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor I, II, III
 - d. Ketua LPMI
 - e. Para Dekan



UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA
JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475

Kode/No: 05 / MM / 2019

Tanggal : 9 September 2019

Revisi : 2

STANDAR TAMBAHAN

Halaman : 88 dari 108

7. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas